



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG
BERPARTISIPASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI
IMPLEMENTASI *ANTI-SLAPP*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor
21/PID/2021/PT BBL)**

Skripsi



Oleh

Donita Nadia Elsanda

22001021080

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG
BERPARTISIPASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI
IMPLEMENTASI *ANTI-SLAPP*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor
21/PID/2021/PT BBL)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Donita Nadia Elsanda

22001021139

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF COMMUNITIES PARTICIPATING IN THE ENVIRONMENTAL FIELD THROUGH ANTI-SLAPP IMPLEMENTATION

(Case Study of Bangka Belitung High Court Decision Number 21/PID/2021/PT BBL)

In this thesis, the author raises legal protection for people who participate in the environmental sector through the implementation of Anti-Slapp with the case study object, namely the Bangka Belitung High Court Decision Number 21/PID/2021/PT BBL. This paper raises the following problem formulation: 1. What is the form of protection for people who participate in fighting for the environment? 2. What are the legal considerations of the Bangka Belitung High Court judge in Decision Number 21/PID/2021/PT BBL? 3. What are the legal consequences of the Bangka Belitung High Court Decision Number 21/PID/2021/PT BBL?

This research is normative juridical research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Collection of legal materials is carried out through documentation studies and literature studies, with primary, secondary and tertiary legal materials. Next, the legal materials are analyzed qualitatively.

The results of this research show that: first, one form of protection for community participation in fighting for a good and clean environment is known as Anti-SIAPP. Anti-SLAPP is legal protection given to people who fight for a good environment so that they cannot be criminalized. In Indonesia, Anti-SLAPP regulations are regulated in Article 66 of the UUPPLH which emphasizes that people who fight for a good and healthy environment cannot be prosecuted criminally or sued civilly.

Second, in principle, the judge at the Bangka Belitung High Court in his considerations acknowledged that the actions of the defendants in affixing their RT signature and seal even though it was known that the defendants had resigned as Head of the RT fulfilled the elements of the First or Second Article of the Public Prosecutor's indictment. However, the panel of judges considered that the actions of the defendants were solely to provide participation in society in the public interest regarding the effects of pollution in the form of odors caused by PT's production activities. BAA. The panel of judges in their considerations also considered that the steps taken by the defendants were an act of participation in fighting for a clean and healthy environment, which cannot be sued or reported to the police as stated in Article 66 of Republic of Indonesia Law Number 32 of 2009, which is an element of ANTI SLAPP which cannot be prosecuted criminally or civilly. Therefore, the defendants must be released from all charges.

Third, sadly there are 2 (two) legal consequences arising from the Bangka Belitung High Court Decision Number 21/PID/2021/PT BBL, namely the Sungailiat District Court Decision Number 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl is no longer valid,



including the consequences law arising from the decision. Apart from that, the decision of the Bangka Belitung High Court Number 21/PID/2021/PT BBL which frees the Heads of the Kenanga Village RT from criminal threats for fighting for the environment, will certainly be good news. This decision can strengthen and strengthen the position of legal protection for communities that fight for a good and healthy environment.

Key Words: *Participation, Community, Environment*



RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI IMPLEMENTASI *ANTI-SLAPP* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL)

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berpartisipasi di bidang lingkungan hidup melalui implementasi Anti-Slapp dengan objek studi kasus yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup? 2. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL? 3. Apa akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, salah satu bentuk perlindungan terhadap partisipasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan bersih dikenal dengan *Anti-SLAPP*. *Anti-SLAPP* adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik agar tidak dapat dikriminalisasi. Di Indonesia pengaturan *Anti-SLAPP* diatur dalam Pasal 66 UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Kedua, pada prinsipnya hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pertimbangannya mengakui bahwa perbuatan para terdakwa yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT padahal diketahui bahwa para terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai Ketua RT adalah memenuhi unsur-unsur dari Pasal dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum. Namun, majelis hakim menimbang bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT. BAA. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dilaporkan ke Polisi sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 adalah merupakan unsur dari ANTI SLAPP yang tidak dapat dituntut secara Pidana ataupun Perdata. Sehingga, para terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan.

Ketiga, pedikitnya terdapat 2 (dua) akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl tidak lagi berlaku, termasuk akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL yang membebaskan para Ketua RT Kelurahan Kenanga dari ancaman pidana karena memperjuangkan lingkungan, maka hal tersebut tentunya akan menjadi kabar baik. Putusan tersebut dapat memperkuat dan memperkokoh kedudukan perlindungan hukum masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Lingkungan Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah hal fundamental bagi seluruh unsur yang ada di dalamnya termasuk manusia karena keadannya merupakan penentu keberlangsungan hidup.¹ Lebih dari itu, setiap orang mempunyai hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat layaknya rakyat Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.² Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan: "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Meskipun demikian, memanfaatkan lingkungan juga merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Akan tetapi, tidak jarang cara yang dilakukan oleh sekelompok manusia justru menimbulkan kerugian atau bahkan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Oleh karena itu, hukum memegang peran penting untuk memberikan kepastian terkait perlindungan bagi lingkungan dan orang yang berada di lingkungan tersebut.³

Di Indonesia, masa orde baru khususnya pada tahun 1982 merupakan perjalanan awal dari bangsa ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa dikenal dengan UULH 1982. Seiring berjalannya waktu, regulasi tersebut

¹ Muhamad Sadi Is, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/PdtG/2015/PN.Plg), *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, (2020), h. 316.

² Muhamad Agil Afa Afinnas, et al, "Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jamboran, Sleman)", *Hermeneutika*, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 142.

³ Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.1, (2021), h. 145.

mengalami perbaikan dan perubahan agar menjadi lebih relevan, sehingga UULH 1982 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997. Tidak hanya sampai situ, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan UU PPLH lahir untuk menggantikan peraturan sebelumnya.⁴

Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa bangsa ini peduli terhadap lingkungan hidup sebagaimana semestinya. Karena manusia sendiri merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri sebagaimana UU PPLH yang mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur mengenai imunitas bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*" Pasal ini dikenal sebagai pasal *Anti-SLAPP* (*Anti Strategic Lawsuit Action Against Public Participation*). Ketentuan *Anti-SLAPP* ini merupakan upaya perlindungan bagi masyarakat untuk melakukan perannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵

Meski demikian, pada implementasinya, masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat kerap direpresi dengan ancaman

⁴ Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 38-41.

⁵ Naufal Sebastian & Ali Masyhar, "Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup", *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, (2023), h. 10.

SLAPP. *SLAPP* sendiri merupakan bentuk penggunaan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018, telah terjadi 723 kasus kriminalisasi menimpa masyarakat yang tengah memperjuangkan lingkungan hidup.⁶

Salah satu bentuk *SLAPP* yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang dialami Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama. Keenam orang sebagaimana dimaksud merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam masa jabatan 2018-2021. Para Ketua RT tersebut di dakwa setelah memprotes aktivitas sebuah perusahaan tepung tapioka PT BAA (Bangka Asindo Agri) yang mencemari lingkungan di kawasan permukiman tersebut.

Kasus bermula pada 11 April 2020 dimana PT BAA (Bangka Asindo Agri) berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Kenanga yang akan membagi bantuan sembako covid-19 dan berdasarkan intruksi dari Lurah Kenanga agar dibagikan pada masyarakat melalui Ketua RT. Sehubungan dengan hal tersebut, para Ketua RT yang dalam hal ini adalah Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama menolak untuk melaksanakan pembagian bantuan sembako covid-19 karena tidak adanya koordinasi dan adanya konflik terkait aktivitas produksi PT BAA mencemari lingkungan di kawasan permukiman Kelurahan Kenanga. Tidak berselang lama, para Ketua RT tersebut langsung membuat surat pengunduran diri di atas materai tertanggal 22 April 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pihak kelurahan yang

⁶ *Ibid.*, h. 8.

memberi ruang bagi PT BAA untuk membagikan sembako covid-19 di Kelurahan Kenanga padahal diketahui bahwa masyarakat sedang memiliki konflik dengan PT BBA yang mencemari lingkungan.

Bahwa 24 Mei 2020, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama menandatangani surat undangan sosialisasi rencana persetujuan pemberian kuasa menggugat hukum PT BAA yang akan dilaksanakan pada 26 Mei 2020 di Balai Adat Kelurahan Kenanga. Dalam undangan tersebut, para pihak dinilai bertindak atas nama Ketua RT dan menggunakan stempel RT II, RT III, RT IV, RT V, RT VI dan RT VII. Padahal sebelumnya terdapat surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 22 April 2020.

Atas kejadian tersebut, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama dilaporkan ke pihak yang berwajib karena dianggap melanggar pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "secara bersama-sama dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya".

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama dinilai terbukti melanggar Pasal 228 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh pengadilan sehingga divonis dengan pidana 1 (satu) bulan penjara.

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl, banyak pihak yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidaklah dibenarkan dalam hukum. Sebab berdasarkan Pasal 66

UUPPLH, masyarakat yang memperjuangkan lingkungan tidak dapat dituntut dengan pidana (*Anti-SLAPP*). Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bangka Belitung Jessix Amundian, Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl merupakan fenomena *SLAPP*, atau penggunaan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan.⁷

Setelah itu, Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsyul Efendi, Heti Rukmana dan Aditama kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dan berdasarkan Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL, permohonan banding tersebut diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl dinyatakan dibatalkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup?
2. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL?
3. Apa akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL?

C. Tujuan Penelitian

⁷Rhama Purnajati, "Pembungkaman Pejuang Lingkungan Marak di Bangka Belitung", 11 Januari 2021, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/11/pembungkaman-pejuang-lingkungan-marak-di-bangka-belitung>, diakses pada 19 November 2023.

1. Untuk mengkaji perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup?
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL;
3. Untuk mengkaji akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rintisan pemikiran bagi pengembangan dan kemajuan Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum lingkungan;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam rangka pembangunan hukum dan juga menjadi pertimbangan dalam menata hukum lingkungan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergelut dalam keilmuan hukum;
- b. Penelitian ini juga diaharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang berminat dalam kajian hukum lingkungan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus kajian yang sama dengan penelitian ini. Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain yaitu:

No	PROFIL	JUDUL
1	MUHAMAD AGIL AUFA AFINNAS UNIVERSITAS GAJAH MADA 2022	ANALISIS IMPLEMENTASI ANTI SLAPP DALAM PERLINDUNGAN PARTISIPASI PUBLIK DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Jomboran, Sleman)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana permasalahan <i>SLAPP</i> yang dialami oleh masyarakat Desa Jomboran? 2. Bagaimana implementasi mekanisme <i>Anti-SLAPP</i> dalam melindungi masyarakat Jomboran dari <i>SLAPP</i> yang mereka alami? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua masyarakat Jomboran mengalami <i>SLAPP</i>. Masyarakat dalam hal ini sedang menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut tentunya tidak memperbolehkan adanya tuntutan pidana. Selain itu, terlihat bahwa penerapan mekanisme <i>Anti SLAPP</i> dalam kasus tersebut masih jauh dari idealnya.</p>		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI		
<p>PERSAMAAN: Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Agil Aufo Afinnas yaitu</p>		

	<p>sama-sama mengkaji implementasi <i>Anti-SLAPP</i> terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup.</p>	
	<p>PERBEDAAN: Objek penelitian berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Agil Aufa Afinnas menganalisis implelementasi <i>Anti-SLAPP</i> pada masyarakat Jomboran, Sleman, Yogyakarta, sedangkan penelitian ini objek menganalisis implementasi Anti-Slapp pada masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL.</p>	
No	PROFIL	JUDUL
2	<p>NOVIA FARADILLA UNIVERISTAS GAJAH MADA 2022</p>	<p>IMPLEMENTASI PENGATURAN ANTI- <i>STRATEGIC LAWSUIT AGAINTS PUBLIC</i> <i>PARTICIPATION</i> (ANTI-SLAPP): STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMAN KINIPAN</p>
	RUMUSAN MASALAH	
	<p>1. Apakah teori Anti-SLAPP yang telah didiaktualisasikan dalam UU 32/2009 sudah terimplementasi dalam kasus yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Kinipan?</p>	
	HASIL PENELITIAN	

	<p>Prinsip <i>Anti-SLAPP</i> pada dasarnya sudah dituangkan dalam pengaturan di Indonesia, yaitu termasuk dalam Pasal 66 UU 32/2009 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KM/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013). Namun dalam hal ini bisa dikatakan pengaturan tentang <i>Anti-SLAPP</i> saat ini belum cukup untuk melindungi pihak-pihak rentan, salah satunya yaitu masyarakat hukum adat Kinipan.</p>
<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>	
	<p>PERSAMAAN: Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Novia Faradilla yaitu sama-sama mengkaji implementasi <i>Anti-SLAPP</i> terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup.</p>
	<p>PERBEDAAN: Objek penelitian berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh Novia Faradilla menganalisis implementasi <i>Anti-Slapp</i> pada masyarakat Adat Kinipan, Kalimantan Tengah, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi <i>Anti-SIAPP</i> pada masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL.</p>

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
DONITA NADIA ELSANDA UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2024	PERLINDUNGAN HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI IMPLEMENTASI <i>ANTI-SLAPP</i> (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID/2021/PT BBL)
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL? 3. Bagaimana akibat hukum Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL? 	
NILAI KEBARUAN	
Objek penelitian yaitu Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL belum pernah di analisis dalam penelitian terdahulu, sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang baru terkait implementasi <i>Anti-SLAPP</i> terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif.⁸ Sejalan dengan hal itu, Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press. h. 45.

bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.⁹

Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum *doctrinal*, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum *doctrinal* karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada regulasi yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁰ Pilihan yuridis normatif sebagai metodologi karena selaras dengan arah penelitian yang akan dilakukan yang hanya membutuhkan data sekunder dalam menjawab isu atau rumusan masalah yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian memiliki beragam perspektif untuk menjawab masalah yang dikaji. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua atau lebih pendekatan sepanjang relevan dengan objek dan tujuan penelitian.¹¹

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group. h. 47.

¹⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 46.

¹¹ Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing. h. 301.

Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mencari dan mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik atau yang dikenal dengan Anti-Slapp.¹² Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³ Pendekatan ini penting karena pandangan atau doktrin hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun argumentasi ketika sedang menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pencerahan terkait definisi, konsep maupun asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL.

3. Sumber Bahan Hukum

¹² Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 56.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 93-95.

Berpijak pada pendapat Soerjono Sukanto, sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan sumber data sekunder¹⁴, yang terdiri dari jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- b. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁷ Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. h. 12.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 141.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing. h. 51.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁸, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan.¹⁹ Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap peneliti memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika

¹⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 62.

¹⁹ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 225.

yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, terdapat 5 (lima) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Partisipasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Implementasi Anti-Slapp (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL"; 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) orisinalitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 5) dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Misalnya teori perlindungan hukum, dan konsep Anti-Slapp. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL dan akibat hukum yang timbul dalam putusan tersebut.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu bentuk perlindungan terhadap partisipasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan bersih dikenal dengan Anti-SIAPP. *Anti-SLAPP* adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik agar tidak dapat dikriminalisasi. Di Indonesia pengaturan Anti-SLAPP diatur dalam Pasal 66 UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
2. Pada prinsipnya hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pertimbangannya mengakui bahwa perbuatan para terdakwa yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT padahal diketahui bahwa para terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai Ketua RT adalah memenuhi unsur-unsur dari Pasal dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum. Namun, majelis hakim menimbang bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT. BAA. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dilaporkan ke Polisi sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 adalah merupakan unsur dari ANTI SLAPP yang

tidak dapat dituntut secara Pidana ataupun Perdata. Sehingga, para terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan.

3. Sedikitnya terdapat 2 (dua) akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl tidak lagi berlaku, termasuk akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL yang membebaskan para Ketua RT Kelurahan Kenanga dari ancaman pidana karena memperjuangkan lingkungan, maka hal tersebut tentunya akan menjadi kabar baik. Putusan tersebut dapat memperkuat dan memperkokoh kedudukan perlindungan hukum masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 66 UUPPLH telah tegas dinyatakan tidak boleh digugat secara perdata maupun dituntut dengan pidana. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dalam implementasinya, dimana masyarakat yang memperjuangkan lingkungan kerap dikriminalisasi bahkan dipenjarakan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum baik kepolisian, Kejaksaan dan Hakim perlu lebih optimal dalam menerapkan ketentuan Pasal 66 UUPPLH tersebut dalam pelaksanaan penegakan hukum.
2. Dengan berkaca pada fakta yang hadir dan terlihat di kehidupan sosial, dapat diketahui bahwa masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat masih kerap dikriminalisasi hingga saat ini,

maka negara perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Kompiang Dhipa Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson, Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Againsts Public Participations, *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. 3 No. 1, (1993).
- F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- George W. Pring dan Penelope Canan, (1996), *SLAPP Getting Sued For Speaking Out*, Philadelphia: Temple University Press.
- Geroge W. Pring, SLAPPs: Strategic Lawsuit Againsts Public Participations, *Pace Environmental Law Review*, Vol. 7, No. 1, (1989).
- Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.1, (2021).
- Indah Nur Shanty Saleh, Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat, *Jatiswara*, Vol. 37, No. 2, (2022).
- Johnny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhamad Agil Aufa Afinnas, et al, "Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jamboran, Sleman)", *Hermeneutika*, Vol. 6, No. 1, (2022).
- Muhamad Sadi Is, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/PdtG/2015/PN.Plg), *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, (2020),
- Naufal Sebastian & Ali Masyhar, "Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup", *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, (2023).
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Reynaldo Sembiring, Merumuskan Peraturan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* di Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 2, (2019).
- Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Universitas Sebelas Maret
- Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL.

